



Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili

Jeanne Sumeisey^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Salle¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: jeanne.sumeisey@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor yang berpengaruh penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Kabupaten Luwu Timur antara lain: penegakan hukum, sanksi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga faktor di atas sektor yang dinilai masih lemah dalam menurunkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh dua faktor yaitu : Faktor pertama penegak hukum serta faktor yang kedua yaitu budaya hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pidana; Narkotika

ABSTRACT

The research objective is to analyze to analyze the liability of the criminal abuse of narcotics against the perpetrators of narcotics crime, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the results of the author's research find that: Criminal liability for narcotics abuse against criminals is based on the applicable laws and regulations, namely Kuhap and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where judges examine and decide cases can seek medical rehabilitation as well as social rehabilitation as a form of criminal responsibility for narcotics abusers. Factors that influence narcotics abuse in the jurisdiction of East Luwu Regency include law enforcement, legal sanctions, and legal culture. Of the three factors above, the sector that is considered weak in reducing the increase in the number of narcotics abuse is caused by two factors, namely: the first factor is law enforcement and the second factor is legal culture.

Keywords: Accountability; Criminal; Narcotics

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkotika perlu mendapat perhatian khusus bagi negara Indonesia. Mengingat bahwa narkotika adalah obat-obatan yang dilarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, aparat penegak harus mempunyai cara untuk memberantas masalah ini (Herindrasti, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat (Lokolio & Salamor & Ubrawin, 2020). Tujuan penggunaan narkotika itu sendiri sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol (Sutarto, 2021), salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Keberadaan narkotika saat ini marak di Indonesia. Pada Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Sinjai & Sahuri, 2021).

Pecandu narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Laksana, 2016). Penyalahgunaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial (Ariyanti, 2017).

Dari berbagai informasi maupun data yang berhasil di Inventarisir terjadi peningkatan pengguna maupun kasus narkotika diberbagai daerah di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada Khususnya. Bahkan dalam pengamatan tidak ditemukan pemberitaan akan keberhasilan sebuah daerah tertentu yang berhasil menekan angka pengguna maupun kasus Narkotika. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengatakan sejak tahun 2003, jumlah kasus narkotika di Indonesia semakin meningkat dengan jumlah tersangka yang terus

bertambah. Bahkan pada tahun 2009 jumlah warga yang ada di rehabilitasi mencapai 17.700 orang. Kepala BNN, pada tanggal 10 Maret 2011 mengatakan bahwa jaringan narkotik sangat berpotensi masuk ke segala lini di jajaran pemerintah dan masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa jaringan yang masuk ke Indonesia adalah jaringan internasional. Peredaran narkotika saat ini tidak mengenal batas negara dan sudah terorganisir. Narkotika dikendalikan sindikat yang besar dan memiliki jaringan luas. Tidak jarang dari dalam penjarapun para pengedar masih dapat mengendalikan transaksi. Mereka juga menjelaskan bahwa, Indonesia sendiri ada indikasi jaringan narkotik internasional yang sudah memasuki ranah penegak hukum. Kasus narkotika tidak hanya marak di Indonesia tetapi seluruh dunia. Contohnya adalah yang terjadi di Meksiko. Narkotika dapat masuk ke tempat wali kota Meksiko. Bahkan, di Meksiko mantan jaksa agung ditangkap karena masuk dalam kelompok itu.

Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan undang-undang, dirasakan hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kurang menciptakan bentuk suatu undang-undang Pidana yang benar-benar dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Masih ditambah arah pandangan penegak hukum terutama polisi dan jaksa lebih menitik beratkan pada hukuman pemidanaan kepada orang yang berhubungan dengan narkotika baik itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat 1, Pasal 127 Ayat 2 dan Pasal 127 Ayat 3 (Maysarah, 2021). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Individu yang menjadi pelaku penyalahguna narkotika dapat menjadi ketergantungan karena memang narkotika memiliki sifat adiksi. Apabila dalam menjalani hukumannya ruang tahanan disatukan dengan para bandar, pengecer dan juga pengedar, akan berkakibat hal yang tidak diinginkan dan tujuan pemberian hukuman yaitu membuat jera tidak akan tercapai.

Kondisi ini pada akhirnya membuat dikeluarkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang memerintahkan untuk memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahguna narkotika. Hal ini ditujukan agar pelaku penyalahgunaan narkotika tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan selanjutnya tidak menggunakannya kembali. Terdapat suatu perbedaan yang jelas antara pelaku penyalahguna narkotika dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika ataukah sebaliknya. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Berdasarkan prapenelitian peneliti yang dilakukan di Pengadilan Negeri Malili, bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba tiap tahunnya terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2017 terdapat 15 perkara yang telah diputus, pada tahun 2018 24 perkara yang telah diputus, pada tahun 2019 terdapat 54 perkara yang telah putus, pada tahun 2020 terdapat 27 perkara yang telah putus, serta di tahun 2021 terdapat 10 perkara yang telah putus. Hal tersebut tentu disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga peningkatan pelaku penyalahgunaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili terjadi peningkatan.

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata beracaranya (Raspati, 2016). Tujuan dari hukum acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut, Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan 5 putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

METODE PENELITIAN

Tipe Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur pecandu dan penyalahgunaan narkoba, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang tentang narkoba. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Malili. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena instansi tersebut yang berwenang untuk melakukan penyelesaian dan penegakan hukum terhadap korban dan penyalahgunaan narkoba.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan bersama-sama bahkan bisa menjadi satu sindikat yang terorganisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang terorganisir (Malik, 2019). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkoba agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu

narkotika. Amanat Undang-Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan) (Bastiar, 2019).

Kepada tersangka penyalah guna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi ini terdiri dari Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada Pasal 1 angka 16 dan 17 yang merumuskan bahwa rehabilitasi medis adalah adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Kemudian rehabilitasi soaial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, (Hasil Wawancara Dengan Bapak Muh Ishak Selaku Hakim Pengadilan Negeri Malili, 15 April 2021).

Begitu pula kepada tersangka penyalah guna narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial.

Substansi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalah guna narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh undang-undang akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan re-integrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal, (Hasil Wawancara Dengan Bapak Muh Ishak Selaku Hakim Pengadilan Negeri Malili, 15 April 2021). Pengadilan Negeri Malili telah melakukan memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalah gunaan narkotika sebagai upaya dari penegakan hukum dari tindak pidana naroktika tersebut, berikut ini data tersebut:

Tabel 1. Data Putusan Pengadilan Negeri Malili Terhadap Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Dalam Kurung Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1	2019	54
2	2020	27
3	2021	10

Sumber Data: Pengadilan Negeri Malili Tahun 2019-2021

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam tiga tahun ini jumlah putusan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Malili, terhadap tindak pidana penyalah gunaan narkotika, yaitu: pada tahun 2019 sebanyak 54 Perkara yang diputus dengan 49 Perkara yang diputus rehabilitasi, pada tahun 2020 sebanyak 27 Perkara yang diputus dengan 18 Perkara yang diputus rehabilitasi, dan pada tahun 2021 sebanyak 10 Perkara yang diputus dengan 8 Perkara yang diputus rehabilitasi. Di tinjau dari proses pelaksanaan pada tingkat penyidikan, penuntutan,

hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asal legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya, (Barda Nawawi Arief, 2001:23). Dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang terdakwa dipidana haruslah melihat adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa, artinya bahwa untuk dapat dipidananya seorang terdakwa harus ada terdapat dalam diri si terdakwa suatu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya. Mengenai kemampuan bertanggungjawab di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada dijelaskan secara resmi mengenai apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana tersebut, sehingga para pakar hukum pun mencoba merumuskan tentang pengertian tanggung jawab itu.

Dalam kitab Undang-undang hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab tetapi yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebagaimana termaktub pada Pasal 44 KUHP, yang masih memakai rumusan Pasal 37 jilid 1 W.v.S Nederland Tahun 1886 yang berbunyi (terjemahannya); Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akalnya. Terjemahan di atas jika disusun dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik seperti, Tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangan sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal.

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 Ayat 1 KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.

Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana

kepada penindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidanya terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak, (Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010:34). Kemampuan bertanggungjawab, menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan diantaranya:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Pelaku tindak pidana dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidananya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya didasari oleh perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan, (Ahmad Rifai, 2010:97). Dalam arti lain, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah seorang pelaku tindak pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku, (Moeljanto, 2002:153).

Dalam regulasi mengenai narkoba pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana minimum dan maksimum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membuat ketentuan pidana yang ketentuan pidananya juga langsung diikuti dengan kewajiban untuk memperhatikan ketentuan Pasal mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dimuat di dalam ketentuan Ayat 2. Dalam Undang-Undang narkoba tadi, memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu narkoba untuk divonis menjalani rehabilitasi.

Peluang keringanan sanksi atas pecandu narkoba berdasarkan atas dasar hak-hak korban yang juga dilindungi dan diatur oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah hak seseorang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena seorang pecandu narkoba juga merupakan warga negara indonesia yang harus dilindungi hak-haknya, undang-undang juga telah mengatur bahwa seorang pecandu narkoba juga berhak atas pelayanan kesehatan bagi dirinya karena pecandu narkoba dapat digolongkan sebagai orang yang sedang sakit, karena pengaruh dari narkoba tersebut berdampak langsung bagi kesehatan fisik, mental dan psikis dari si pecandu, maka perlu adanya jaminan atas hak-hak dari seorang pecandu narkoba.

Tindakan dan penanganan yang seharusnya diberikan kepada pecandu narkoba juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa.

Namun, ada hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya Rehabilitasi, secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika, sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis sanksi penjara dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut, (Hasil Wawancara Dengan Bapak Irwansyah Asfari, Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Luwu Timur).

Sebagaimana dalam bunyi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminialisasi penyalahguna Narkotika, namun nuansa dekriminialisasi penyalahguna Narkotika sangat kental dalam konstruksi kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana termaktub dalam sejumlah Pasal Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya pada Pasal 4 khususnya huruf (b) dan (d), yakni: (b). mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (d). menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu, nuansa dekriminialisasi penyalahguna narkotika juga sangat kental dan relevan dengan sejumlah pasal batang tubuh Undang-Undang Narkotika yang berlaku secara positif. Misalnya, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika diancam dengan hukuman pidana 4 (empat) tahun, (Hasil Wawancara Dengan Bapak Askar, Selaku Pengacara di Luwu Timur).

Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai penyalahguna atau pengedar dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya, maka harus dilakukan asesment. Apabila peranannya sebagai pengguna narkotika dan dalam keadaan ketergantungan (dalam hal ini disebut pecandu narkotika), maka tersangka dalam mempertanggung jawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan sebagaimana Pasal 21 KUHAP (Hasil Wawancara Dengan Bapak Irfan Selaku Anggota LBH BhaktiKeadilan Luwu Timur). Hakim pun dalam memutuskan perkara pecandu narkotika wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apabila tersangka terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah, hakim "harus" menjatuhkan hukuman rehabilitasi dimana masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, (Anang Iskandar, 2015:37). Selain itu, dalam Pasal 55 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pecandu narkoba sudah cukup umur wajib melaporkan dirinya untuk mendapatkan rehabilitasi. Pecandu narkoba yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana.

Tetapi Hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan. Kategori penyalahgunaan terbagi atas tiga yaitu: Pemakai, Pecandu, dan Pengedar. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkoba atau korban dari penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/diancam untuk menggunakan narkoba. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Pengedar adalah orang yang menyebarkan keberadaan dari narkoba dengan cara jual beli, menyimpan, dan menerima. Masing-masing kategori memiliki sanksi ataupun hukuman yang berbeda sesuai dengan pasal yang berkaitan dengan kategori tersebut, (Hasil Wawancara Dengan Bapak Muh Ishak Selaku Hakim Pengadilan Negeri Malili, 15 April 2021).

Berdasarkan Hal tersebut diatas maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba agar pelaku dari tindak penyalahgunaan narkoba dapat lepas dari ketergantungan narkoba serta pemulihan hak-hak sebagai warga negara Indonesia sehingga pelaku tindak pidana narkoba tidak lagi dekrimalisas serta tujuan dari undang-undang narkoba dapat terwujud sesuai dengan tujuannya yakni menempatkan pelaku penyalahgunaan narkoba untuk diupayakan menjalani proses rehabilitasi.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

Terkait dengan peningkatan penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mana telah diuraikan diatas secara umum oleh peneliti, berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Penegakan Hukum, Sanksi Hukum, serta Budaya Hukum.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam realitas nyata, (Sajipto Rahardjo, 2009:7). Sebagai bagian dari legal system, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam

variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi dependent variable.

Dalam kedudukan hukum sebagai *independent variable* maka dapat dikaji secara *law in action* serta *legal impact*. Mengkaji hukum sebagai *independent variable* termasuk kajian hukum dan masyarakat (*law and society*). Sebaliknya, jika hukum dijadikan *dependent variable*, maka termasuk kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Perbedaan keduanya ialah kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan spesialisasi sosiologi. Persamaannya ialah di antara keduanya tidak lagi memandang hukum sebagai suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat normatif ataupun dogmatif hukum.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum (Qamar & Djanggih, 2017), baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan undang-undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba baik di tingkat Kepolisian Resor Malili, Kejaksaan Negeri Luwu Timur, serta Pengadilan Negeri Malili, sangatlah penting demi kelangsungan masa depan baik itu korban maupun pelaku penyalahgunaan narkoba serta sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku penyalahgunaan narkoba, proses rehabilitasi itu sendiri harus diawasi oleh lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam memutus pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Tabel 2 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika Pada Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	16	46
2.	Kurang Berpengaruh	12	34
3.	Tidak Berpengaruh	7	20
JUMLAH		35	100

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam peningkatan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerapkan korban ataupun pelaku penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi namun dalam kenyatannya hakim memperhatikan hasil asesmen yang merupakan sebagai bentuk pertimbangan majelis yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Sanksi Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditemukan beberapa bentuk perumusan sanksi pidana. Secara garis besar, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif. Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pemidanaan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Penempatan pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 4 huruf d yang menyatakan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu Pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika

oleh majelis hakim, secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut baik secara medis maupun sosial adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan. Proses asesmen dilakukan oleh dua tim asesmen, yang dinamakan tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota.

Tabel 3 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Sanksi Hukum Terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika Pada Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	19	56
2.	Kurang Berpengaruh	8	22
3.	Tidak Berpengaruh	8	22
JUMLAH		35	100

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor sanksi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam peningkatan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana narkotika terhadap penyalahgunaan narkotika kepada korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, telah sesuai dengan apa yang dimkasudkan oleh Undang-Undang Narkotika dan KUHP, yang memberikan penjelasan tentang terhadap korban maupun pelaku dapat direhabilitasi selama hasil dari pada asesmen menunjukkan bahwa benar-benar terbukti sebagai pemakai narkotika. Namun dalam kenyataannya penerapan sanksi rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika tidak berjalan secara efektif dikarenakan jumlah peningkatan penyalahgunaan narkotika tiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga penulis berpendapat bahwa perlu adanya sebuah sanksi tegas terhadap korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini mengulangi kembali tindak pidana tersebut.

3. Budaya Hukum

Efektivitas penegakan hukum dengan sendirinya tidak hanya ditentukan oleh kegiatan aparat penegak hukum yang umumnya sangat terbatas jumlah dan kualitasnya, bila dibandingkan dengan wilayah penerapan hukum yang harus di cover oleh petugas penegak hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat cukup baik, maka bukan saja dapat berpengaruh terhadap kecilnya peristiwa pelanggaran hukum, namun juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam mengawasi berjalannya hukum di lingkungan masing-masing, termasuk partisipasi warga masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tingginya partisipasi dan kesadaran hukum sangat tergantung kepada proses pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku khususnya pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga hal ini akan berkaitan dengan proses sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berkenaan dengan maraknya kelahiran undang-undang yang baru, maka dapat diperkirakan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan yang baru tentunya membutuhkan tenggang waktu yang tidak sedikit.

Selain itu kecepatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi hukum. Faktor yang cukup krusial untuk dicermati di dalam era reformasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah situasi euforia pada era reformasi. Semangat demokratisasi yang demikian menggelora yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip demokrasi, telah membawa kepada suasana yang diwarnai maraknya tuntutan kebebasan berpikir, berbicara dan bertindak tanpa batas, sehingga justru menimbulkan kondisi yang banyak diwarnai oleh kebrutalan dan tindakan memaksakan pendapat/kemauan dengan dalih demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban maupun pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum yaitu Penyidik Kepolisian Resor Malili, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, serta Masyarakat Malili itu sendiri, yang tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan aparat penegak hukum, dan sanksi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai jumlah peningkatan terhadap korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika.

Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegakan hukum, baik Kepolisian Resor Malili, Kejaksaan Negeri Luwu Timur, serta Pengadilan Negeri Malili, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri khususnya pada upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa bahayanya penggunaan narkotika itusendiri serta sanksi yang diperoleh atas perbuatannya kepada korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, karena merekalah yang

akan berhadapan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika.

Tabel 4 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkotika Pada Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	25	72
2.	Kurang Berpengaruh	8	22
3.	Tidak Berpengaruh	2	6
JUMLAH		35	100

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam peningkatan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam mencegah maupun menekan angka peningkatan penyalahgunaan narkotika harus diupayakan Preventif yaitu, Pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, artinya mementingkan pada pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan khususnya pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Represif yaitu, Pengendalian sosial yang dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan (*deviasi*). Pengendalian sosial ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindakan penyimpangan, dengan melakukan sosialisasi kepada anak-anak serta para remaja tentang bahaya penggunaan narkotika tersebut. Serta Kuratif yaitu, Tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial dan bersifat mengobati. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya, baik itu korban maupun pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan upaya melakukan rehabilitasi sesuai dengan amanah undang-undang narkotika.

Dari tiga faktor di atas menurut penulis sektor yang dinilai masih lemah dalam menurunkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh dua faktor yaitu : Faktor pertama penegak hukum itu sendiri yang terkesan hanya melihat hasil asesmen narkotika, bukan dengan mempertimbangkan masa depan pelaku maupun korban itu sendiri. Faktor yang kedua yaitu budaya hukum itu sendiri yang dimana pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan sanksi penyalahgunaan narkotika masih minim.

KESIMPULAN

1. Penerapan Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat

mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Faktor yang berpengaruh penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Kabupaten Luwu Timur antara lain: penegakan hukum, sanksi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga faktor di atas sektor yang dinilai masih lemah dalam menurunkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh dua faktor yaitu : Faktor pertama penegak hukum serta faktor yang kedua yaitu budaya hukum.

SARAN

1. Hendaknya para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum khususnya pada tindak penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku maupun korban dalam mempertanggungjawabkan tindakan pidananya tersebut harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban korban sebagai penyalahgunaan narkotika melalui penerapan rehabilitasi.
2. Diharapkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur meningkatkan kesadaran yang tinggi akan bahaya narkotika. Kesadaran ini harus dimulai dari diri kita sendiri dan kemudian menularkannya kepada orang lain seperti keluarga dan teman, mengingat bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika berasal dari dalam diri sendiri yang diperkuat dengan adanya faktor yang berasal dari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 247-262.
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, 8(2), 209-222.
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19-33.
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(2), 1-20.
- Malik, F. (2019, October). Landasan Yuridis Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Narkotika. In *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan* (Vol. 1, No. 1, pp. 137-155).
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 52-61.

- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Raspati, L. (2016). Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Kajian*, 18(1), 55-79.
- Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 154-160.
- Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115-135.